



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lengkapi dengan daftar kegiatan yang belum selesai sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	2.901.498.807.255,48
b. Belanja	Rp	<u>2.814.274.649.088,89</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	87.224.158.166,59
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp	161.879.283.656,67
Pengeluaran	Rp	<u>54.624.490.929,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	107.254.792.727,67
d. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan (Surplus/(Defisit) + Pembiayaan Netto)	Rp	194.478.950.894,26

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, di uraikan sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp75.507.035.629,99) (Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran Pendapatan Setelah Rp 2.825.991.771.625,49

Perubahan

- | | | |
|-------------------------|----|-----------------------------|
| 2. Realisasi | Rp | <u>2.901.498.807.255,48</u> |
| Selisih Lebih/ (Kurang) | Rp | (75.507.035.629,99) |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp110.927.528.340,36 (Seratus Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah Tiga Puluh Enam Sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp | 2.925.202.177.429,25 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>2.814.274.649.088,89</u> |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp | 110.927.528.340,36 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus /(defisit) sejumlah (Rp186.434.563.970,35) (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah Tiga Puluh Lima Sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1. Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan | Rp | (99.210.405.803,76) |
| 2. Realisasi Surplus/(Defisit) | Rp | <u>87.224.158.166,59</u> |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp | (186.434.563.970,35) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp8.039.173.022,91) (Delapan Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Dua Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 153.840.110.633,76 |
| | Rp | <u>161.879.283.656,67</u> |
| 2. Realisasi | Rp | (8.039.173.022,91) |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp | |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp5.213.901,00 (Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan pengeluaran setelah perubahan | Rp | 54.629.704.830,00 |
| | Rp | <u>54.624.490.929,00</u> |
| 2. Realisasi | Rp | 5.213.901,00 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp | |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp8.044.386.923,91) (Delapan Miliar Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen) dengan

rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	99.210.405.803,76
2. Realisasi	Rp	107.254.792.727,67
Selisih lebih/(Kurang)	Rp	<u>(8.044.386.923,91)</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	135.341.420.443,76
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	(135.342.372.466,67)
c. Sisa Lebih/(kurang) pembiayaan anggaran(SILPA)/(SIKPA)	Rp	194.478.950.894,26
d. Koreksi Lain-lain	Rp	952.022,91
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	194.478.950.894,26

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Pendapatan operasional	Rp	2.861.097.452.957,72
b. Beban operasional	Rp	2.634.726.814.068,82
c. Surplus (Defisit) Operasional	Rp	226.370.638.888,90
d. Surplus dari kegiatan non operasional	Rp	203.757.406,00
e. Defisit dari kegiatan non operasional	Rp	2.318.961.441,97
f. Surplus/(Defisit) Non Operasional	Rp	(2.115.204.035,97)
g. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	224.255.434.852,93
h. Pendapatan luar biasa	Rp	0,00
i. Beban luar biasa	Rp	8.959.925.740,00)
j. Surplus/ Defisit-LO	Rp	215.295.509.112,93

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	3.928.911.099.331,98
b. Surplus (Defisit) LO	Rp	215.295.509.112,93
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp	(47.513.512.843,15)
d. Ekuitas akhir	Rp	4.096.693.095.601,76

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp	4.299.349.984.627,88
b. Jumlah Hutang	Rp	202.656.889.026,12
c. Jumlah Ekuitas	Rp	4.096.693.095.601,76

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2025	Rp	136.084.271.909,53
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	432.368.918.422,19
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(345.144.760.255,60)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(28.087.579.739,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(742.851.465,77)
f. Koreksi Silpa Tahun Lalu	Rp	952.022,91
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2025	Rp	195.529.698.613,26

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;

Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d. Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V	:	Neraca;
f. Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dana Bergulir;
k. Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l. Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum di selesaikan sampai akhir tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

- Daerah terdiri atas;
- u. Lampiran XX. 1 :
v. Lampiran XX. 2 :
- Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

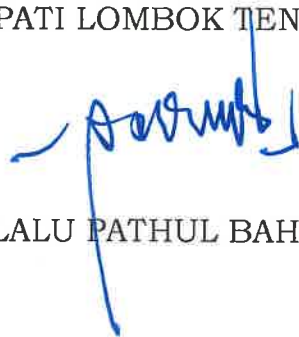
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 21 Agustus 2026
BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 21 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2026.